

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap para kreditor yang menyetujui rencana perdamaian antara PT. Indo Energi Alam Resources dengan para kreditor sangat lemah, karena tidak terdapat aturan yang secara tegas mengatur perlindungan hukum terhadap para kreditor dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila terjadi perdamaian antara kedua belah pihak.
2. Perlindungan hak pekerja dalam Undang–undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat perbedaan yang signifikan, di dalam Undang–undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang upah buruh untuk waktu sebelum dan sesudah pailit termasuk utang harta pailit artinya upah buruh harus dibayar lebih dahulu daripada utang-utang lainnya tetapi tidak jelas diatur utang yang lainnya ini utang yang mana dan bagaimana proses penyelesaiannya. Sementara dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga menyatakan hal yang sama yaitu Pasal 95 ayat (4) Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, secara jelas dan gamblang menekankan bahwa upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya untuk melindungi dan menjamin keberlangsungan hidup dan keluarganya.